

ARAH POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN DILUAR WILAYAH JABATANNYA

Nofil Gusfira¹, Abdul Hafiz²

¹IAIN Takengon, novilbasogusfira@gmail.com

²IAIN Takengon, parakuban@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 18 UUJN, kedudukan notaris berada di daerah kabupaten atau kota dimana setiap notaris memiliki satuan wilayah jabatan yaitu meliputi semua cakupan wilayah provinsi dimana notaris tersebut berkedudukan.. Dalam Pasal 19 menjelaskan semua yang berjabatan notaris menjelaskan setiap notaris hanya boleh memiliki satu kantor, dimana di tempat kedudukannya, sehingga notaris tidak berwenang menjalankan tugas jabatannya yang berada di luar tempat kedudukannya

Kata kunci: Jabatan, Notaris

ABSTRACT

Article 18 UUJN, the position of a notary is in a district or city area where each notary has a unit area of office, which covers all coverage of the province where the notary is domiciled. Article 19 explains that all those holding the position of notary explain that each notary may only have one office, where in place of domicile, so that the notary is not authorized to carry out the duties of his position outside his domicile

Keywords: Position, Notary

I. PENDAHULUAN

Produk hukum yang berupa undang-undang adalah bagian dari hukum yang dibentuk dan dipaksakan oleh negara melalui kekuasaannya. Keberadaan Undang-undang bukanlah secara mendadak. Namun, sebelum ada, suatu undang-undang sudah direncanakan oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan dan alasan yang disesuaikan dengan perkembangan hidup masyarakat (Haryanti, 2014). Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris sudah harus dibenahi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di

bidang kenotariatan tersebut dibentuk Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Dengan kehadiran peraturan jabatan notaris tersebut saat sekarang ini merupakan peraturan yang mengatur Notaris Indonesia. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Berbagai jenis tujuan dan alasan dibentuk ketentuan undang-undang disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Menurut Hikmahanto Juwana, proses membentuk ketentuan perundang-undangan, politik hukum paling dibutuhkan, sangat penting, untuk dua hal. Kesatu untuk menjelaskan apa sebab dibutuhkan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang hendak ditafsirkan kedalam bahasa hukum dan merupakan perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “penghubung” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum

tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan (Haryanti, 2014)

Politik hukum bisa dibagi dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang merupakan dasar dari dibentuknya ketentuan perundang-undangan. Ketentuan dasar yang dibentuk berkaitan dengan bisnis, maka disebut sebagai taktik hukum ekonomi, karena harapan dari legal drafter perundang-undangan merupakan untuk melengkapi dasar dalam kegiatan bisnis di suatu kekuasaan pemerintahan. Menurut Hikmahanto taktik hukum demikian adalah merupakan “kebijakan dasar” atau dalam bahasa Inggris disebut “basic policy”, salah satu bentuk ketentuan dasar dari peraturan Hak Cipta adalah memberikan pengamanan dan perlindungan bagi orang-orang terhadap karya yang dibuat (Chosyali, 2019). Ketentuan dasar UU Kepailitan berguna sebagai aturan yang memberikan kebebasan kepada pihak yang berhutang yang sudah tidak mampu lagi membayar hutang disamping memfasilitasi kreditur untuk mengambil kembali haknya dari debitur.

Dimensi kedua dari taktik atau politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*enactment policy*” (Intan, 2020). Melalui “kebijakan Pemberlakuan inilah dapat dilakukan pengidentifikasian atau pengelompokan beragam kebijakan pemberlakuan UU di Indonesia.

Tulisan ini akan melihat secara garis besar UUN yang dibuat berkenaan dengan pengaturan larangan jabatan notaris sesuai dengan Pasal 17 huruf (a), apakah kebijakan pemberlakuan pasal UU tersebut untuk memberikan pembelaan kepada pejabat notaris atau bahkan sebagai bentuk keberpihakan keuntungan oknum notaris, dan apakah justru sebaliknya. Maka penulis beri judul artikel ini **ARAH POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS**

MENJALANKAN JABATAN DILUAR WILAYAH JABATANNYA

II. METODOLOGI

Jenis Penelitian, Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif (Sunggono, 2016), yaitu penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Bahan hukum primer (Sunggono, 2016), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni : Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, karya dari kalangan hukum, media massa cetak dan internet yang memuat berita tentang permasalahan yang sedang dibahas. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup Bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh kamus hukum, ensiklopedia Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat, yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data atau bahan penulisan. Analisa

Data Pada penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mengadakan pekerjaan analisis dan konstruksi (Sunggono, 2016). Adapun kegiatan-kegiatan dalam analisis data yaitu; Mengelompokkan dan membuat sistematika dari data-data yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Memilih pasal-pasal dari UUN yang disiapkan untuk menganalisis data-data yang telah dikelompokkan dan sistematika

sesuai rumusan masalah tersebut Kemudian data dianalisis secara hukum dengan metode induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aristoteles sudah menetapkan dalam teorinya bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya di dunia sampai dia meninggal dunia. Keberadaan manusia lain dalam kehidupan sangat penting, karena tanpa ada manusia lain maka akan sulit terpenuhinya kebutuhan sehingga apapun yang menjadi tujuan tidak dapat terwujud dengan mudah. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan maka manusia yang satu dengan yang lain harus bekerjasama dengan manusia yang lain. Dalam kerjasama tersebut dalam kehidupan akan selalu ada hak dan kewajiban, untuk seimbangnya hak dan kewajiban maka diperlukan aturan.

Walaupun sudah diadakan kaidah untuk mengatur hubungan antara kepentingan dalam suatu masyarakat tersebut, namun dalam hubungan sosial antar manusia tidak jarang timbul gejolak ketidak harmonisan diantara mereka, terjadi suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa paling benar dan berhak begitu juga pihak lain yang terus berupaya menyatakan pendapat mereka yang harus dilaksanakan.

Konstitusi kita negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan dengan jelas dimana negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang tunduk hukum positif sangat menjamin kepastian dalam hukum, memberikan ketertiban, dan tidak boleh ada pembenaran terhadap pelanggaran hukum yang dapat menodai kebenaran dan keadilan. Rule of law, tertib, dan perlindungan hukum memastikan bahwa jalannya hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat membutuhkan adanya alat-alat yang dapat memberikan bukti yang dapat memberikan petunjuk dengan jelas dan pasti hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Bagi pejabat Notaris, sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh aturan untuk membuat akta otentik dibawah naungan notaris.

Proses membuat akta otentik merupakan suatu ketentuan yang diharuskan oleh hukum positif dengan tujuan seperti tujuan hukum yakni agar dapat memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Tidak hanya untuk tujuan di atas saja, pembuatan akta secara hukum, tidak hanya sebagai perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, namun, juga disebabkan oleh perbuatan tersebut sangat diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Politik Hukum Kenotariatan

Sampai hari ini pengertian politik hukum belumlah ada kesepakatan yang baku, hal ini dikarenakan karena beragamnya pendapat yang dikemukakan para ahli hukum itu sendiri. Salah satu definisi yang dapat kita kemukakan adalah pengertian politik hukum (Syaukani & Thohari, 2015) sebagai suatu bentuk kebijakan utama oleh penguasa negara dalam ketentuan hukum yang akan, sedang dan telah berlakuyang berasal dari etika dan norma yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai harapan bangsa dan negara.

Istilah notaris berasal dari bahasa latin yakni notarius yang artinya panitera pada pengadilan gereja, maka sesuai dengan adat kebiasaan setiap penduduk dan perkembangan budaya serta pendidikan dan kemajuan berpikir yang berpengaruh terhadap seni kecakapan, tulis menulis, maka pengertian notarius mengalami pergeseran, tidak lagi sebagai panitera pada pengadilan gereja, tetapi notaris telah bertindak sebagai pembuat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah (Adolf, Handoko, & Azhar, 2020).

Kata notarius merupakan awal dari adanya penyebutan notaris di Indonesia, dan berdasarkan perkembangannya lahir pula istilah notariat, yang didalam materi kuliahnya ada yang dinamakan dengan politik hukum kenotariatan. Secara garis besar kita dapat mendefinisikan seperti kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum kenotariatan yang akan,

sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai cita-cita kenotariatan itu sendiri.

Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN menjelaskan tugas dan tanggungjawab notaris dengan jelas, begitu juga dengan beberapa pengecualian (Hendra, 2012). Beberapa yang dikecualikan tersebut bisa diperbuat oleh notaris, asalkan sudah diberikan oleh Undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Perbuatan yang dikecualikan berdasarkan wewenang yang ada secara relatif memang sulit dilakukan, namun perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran bahwa pembuat peraturan mungkin saja nantinya akan melakukan manuver untuk mengurangi kewenangan notaris. Model yang terakhir ini sering dilakukan demi kepentingan sektor tertentu untuk memperoleh kewenangan baru atau malah mengambil kewenangan sektor lain melalui pembentukan suatu undang-undang.

Pasal 15 UUJN merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan. Pasal ini menjelaskan semua yang sudah ditetapkan sebagai notaris, berwenang membuat akta autentik. Akta autentik yang dikeluarkan pejabat notaris adalah semua perbuatan, perikatan dan semua yang diinginkan oleh yang berkepentingan. Dalam bagian ini, hanya dibahas mengenai kewenangan notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi “notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Pengecualian demikian memberikan celah adanya konsekuensi secara yuridis dan politis yang besar di dalam wilayah pemerintahan, terutama yang menyangkut dengan tugas pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan oleh pejabat pembuat akta tanah.

Berbagai problematika tersebut membutuhkan pemikiran yang mendasar untuk diperbaharui. Jika dilihat dari kekuatan dan kelemahan fungsi pasal tersebut. Dapat dilihat bahwa Pasal 15 ayat (2) memiliki kelemahan dimana pada huruf f) UUJN ini terlihat tidak adanya ketentuan peralihan yang menjembatani pelaksanaan pendaftaran tanah yang selama ini

dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah yang didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kedua Peraturan Pemerintah di atas sering dipermasalahkan oleh orang, terutama oleh akademisi, karena materi muatan yang diaturnya adalah materi muatan undang-undang. Di samping itu, kedua Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk bukan atas dasar pendelegasian yang jelas dari suatu undang-undang. Makna melaksanakan pendaftaran hanyalah tindakan administratif mendata, bukan memberikan hak tertentu dan membebani kewajiban kepada masyarakat.

Namun selain hal tersebut di atas, Pasal 15 menjelaskan bahwa notaris mempunyai beberapa wewenang lainnya yaitu, Pertama : memberikan pengesahan dan menetapkan tanggal yang pasti dalam buku tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk mensahkan suatu akta yang dibuat secara konvensional dan tidak berdasarkan hukum. Kedua : Membukukan surat yang dibuat tidak berdasarkan ketantuan hukum yang ada atau yang biasa dikenal surat dibawah tangan. Ketiga : Membuat salinan dari surat yang dibawah tangan. Keempat : Kemudian Pejabat Notaris membuat pengesahan terhadap kecocokan salinan dengan aslinya. Kelima : Memberikan edukasi terkait pembuatan akta. Keenam : Membuat akta. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang berkaitan dengan tanah. Ketujuh : Membuat akta yang berhubungan dengan lelang.

Jika dilihat lebih jelas, Pasal 15 ayat (2) huruf f ini akan mengembalikan posisi kewenangan semula melalui satu pintu. Pemerintah menginginkan, semua masyarakat melakukan pengesahan terhadap tanah yang dimiliki melalui pejabat notaris. Namun pemerintah belum mengeluarkan ketentuan terhadap hal tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah mengambil kebijakan dalam hal pembaruan dalam bidang tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerbitkan suatu ketentuan pemerintah yang menegaskan mengenai peralihan pendaftaran tanah dimana

yang pendaftaran tanah melalui pertanahan untuk dialihkan lembaga pendaftaran tanah ke lembaga kenotariatan. Sehingga, dengan demikian pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, tidak lagi menerima pendaftaran tanah namun hanya mendata dan mengatur mengenai rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah dalam bentuk peta dan daftar.

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh notaris, menurut Aminuddin Ilmar, yang menyatakan bahwa wewenang yang dimiliki oleh notaris tersebut adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sehingga wewenang tersebut memiliki status di mata hukum. Dengan kata lain wewenang tersebut adalah wewenang atribusi, yang berarti pemerintah memiliki kekuasaan secara langsung terhadap jabatan tersebut, sehingga pengembangan dalam kewenangan tersebut beradap pada tangan negara atau penguasa. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, maka seharusnya kewenangan yang diberikan kepada notaris tidak hanya sekedar membuat akta namun juga hal lainnya.

Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya

Setiap notaris ditentukan wilayah kedudukannya, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 UUJN, pasal tersebut disebutkan bahwa setiap notaris dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan wilayah tempat kedudukan. Tempat kedudukan setiap notaris ada di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan dengan pasti oleh pembentuk undang-undang karena ketentuan tersebut memang sudah jelas. Lebih lanjut, Pasal 19 lebih lanjut menentukan bahwa notaris berkewajiban mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, dan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (Ramadhan & Permadi, 2019).

Sesuai hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa setiap notaris yang sudah memiliki wilayah kedudukan dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Aturan yang dibuat oleh negara, bertujuan selain membatasi kewenangan notaris, juga dapat menambah pekerjaan luasnya lingkup kerja Majelis Pengawas (yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 67 UUJN) untuk selalu mengawasi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Larangan menjalankan jabatan diluar wilayah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 17 dimana pasal tersebut menjelaskan setiap notaris bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Aturan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-notaris dalam menjalankan jabatannya. Jadi, jika notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor, maka wilayah jabatannya adalah seluruh wilayah provinsi Jawa Barat.

Jika orang membaca Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya” maka pertanyaan yang timbul adalah apakah “tidak berwenang secara teratur” itu bisa dihitung secara matematika (baik volume kerja maupun jumlah tempat di luar kedudukannya)? Jika bisa dihitung, maka hal ini terkait dengan cara pengawasan dan hal ini harus diatur secara jelas nantinya dalam peraturan pelaksanaan UUJN dalam rangka menciptakan kepastian hukum (Arliman S, 2016).

Ketentuan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris di atas terkait dengan hubungan “teposeliro” antarnotaris dalam mencari (melayani) klien sehingga di sini diperlukan suatu kerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Kebersamaan lebih ditekankan dalam membina korps profesi jabatan notaris.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan notaris

mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam penjelasan pasal tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang karena ketentuan tersebut memang sudah jelas. Pasal 19 UUJN lebih lanjut menentukan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, dan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya

Pasal 17 UUJN menentukan secara tegas bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-notaris dalam menjalankan jabatannya

b. Saran

Notaris merupakan jabatan mulia yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dengan adanya jabatan notaris ini diharapkan kepada setiap notaris yang telah mempunyai wilayah kerja dan wilayah jabatan yang telah ditentukan tersebut melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh peraturan yang berlaku sehingga tercipta tertib administrasi yang diharapkan oleh UJN.

REFERENSI

- Adolf, J., Handoko, W., & Azhar, M. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1).
- Arliman S, L. (2016). PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Justitia et Pax*, 32(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>
- Chosyali, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU PENGETAHUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>
- Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i2.57>
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>
- Intan, A. (2020). Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 141–153. <https://doi.org/10.44633/AN-NIZAM.V14I2.319>
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notrais Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2015). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.